

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

2017

Kpts KPU KABUPATEN JAYAPURA NOMOR: 53/ Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017 : 5 HLM

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI DISTRIK NAMBLONG DAN KAUREH PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAK WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 452/KPU/VIII/2017 sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Nomor 0604/K.Bawaslu/PM06.00/VII/2017, BA Nomor 42/BA/VIII/2017, Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU kab Papua Nomor 44/Kpts/Kpu-kab.jpr/030.434090/2017 perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 17/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017, Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 49/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017 perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 19/kpts/kpu-kab.jpr/030.434090/2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 1969, UU Nomor 21 Tahun 2001, UU Nomor 15 tahun 2011, UU Nomor 10 tahun 2016, PKPU Nomor 7 tahun 2016, PKPU 15 tahun 2016, Surat Keputusan DKPP Nomor 46/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017.
- Dalam Keputusan diatur tentang : Pengucapan sumpah/janji meresmikan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Namblong dan Kaureh dalam pemungutan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Anggota Panitia Pemungutan Suara di distrik Namblong dan Kaureh berkewajiban melaporkan hasil pemungutan suara ulang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Jayapura, Segala biaya dibebankan pada dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2017.

- Lampiran 1 Hlm.